

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Falah dijalankan dengan baik. Hal ini dikarenakan dijalankan dengan terorganisir, terencana, terstruktur dan berdasarkan proses manajemen yang baik tidak bertentangan baik dengan syariat Islam maupun dengan hukum. Meskipun dalam struktur kepengurusan, wakaf produktif yang dikelola belum memiliki badan hukum sendiri dan masih berada dalam naungan yayasan. Startegi yang digunakan adalah bekerja sama dengan pihak lain, baik dengan para alumni, wali santri dan para Kyai di Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pengelolaan wakaf produktif di pesantren Al-Falah sangat berperan terhadap pengembangan pesantren. Pengelolahan yang baik dalam pemanfaatan wakaf produktif di pondok pesantren Al-Falah dapat memperoleh hasil yang lumayan besar. Hasil ini digunakan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan pesantren seperti: (a) Bisyaroh dewan pengajar dan karyawan yang rata-rata dalam setiap bulan membutuhkan dana sekitar Rp. 113.000.000, (b) Pembayaran listrik kurang lebih setiap bulannya menghabiskan dana Rp. 5.000.000, (c) Untuk pendukung pembangunan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas seperti gedung SMP Bina Bangsa terdiri dari 6 ruang kelas, gedung SMA Bina Bangsa ada 7 ruang kelas, gedung SMK Bina Bangsa ada 6

3. ruang kelas, asrama santri putra, asrama santri putri, masjid, mushala, kamar mandi, wc, dua unit perkantoran, laboratorium dan sarana olahraga.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan dari penelitian diatas, peneliti memiliki beberapa saran sebagai sumbangsih pemikiran demi kemajuan berfikir sebagai akademisi dan kebenaran berkarir sebagai praktisi, serta hal-hal positif lainnya bagi pengelola wakaf produktif sebagai berikut:

1. Sebaiknya dibentuk suatu badan atau organisasi tersendiri yang khusus untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf, sehingga pengelolaan lebih efektif dan terfokus untuk kemajuan.
2. Diharapkan nazhir wakaf agar lebih inovatif dalam melakukan pengelolaan wakaf, seperti membuat usaha-usaha baru atau mengembangkan wakaf uang yang potensinya luar biasa, sehingga wakaf bisa lebih produktif.
3. Diharapkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, bisa melalui pemebekalan, studi banding dengan lembaga lain yang lebih maju dan sebagainya, agar dalam pengelolaan wakaf ini dapat berjalan dengan optimal.
4. Pengelolaan wakaf di Pesantren lebih menguntungkan, karena memiliki bibit-bibit sumber daya manusia unggul. Oleh karena itu diharapkan

nazhir juga melibatkan para santri dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.

5. Diharapkan kepada otoritas pemerintah setempat baik dai desa atau kecamatan agar memperhatikan masalah perwakafan, baik dari segi legalitas secara hukum dan juga mengenai substansi wakaf itu sendiri yakni dalam meningkatkan perekonomian umat.